



## **BAB III**

### **PENERAPAN PASAL 310 DALAM PUTUSAN NO. 299/PID.B/2012/PN.LMG TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**

#### **A. Deskripsi Kasus**

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri lamongan yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

Terdakwa Eko Cristiono Bin Budi Trisutrisno yang berusia 33 tahun mengendarai mobil Xenia dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah Surabaya – Babat tepatnya di jalan Panglima Sudirman depan Plasa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar pukul 04.30 WIB. bersamaan dengan itu dipinggir jalan Trotoar depan plasa Lamongan ada penjual nasi boranan, kemudian pada waktu itu Eko Cristiono membawa mobil dalam keadaan mengantuk dan mobil yang dikendarainya oleng menabrak Trotoar pinggir jalan Raya tersebut sehingga Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa (Eko Cristiono) tersebut miring dan menabrak orang berjualan nasi boranan tersebut, sehingga menyebabkan beberapa korban yang semuanya dibawah kerumah Sakit Dr. Soegiri Lamongan untuk memperoleh perawatan.<sup>1</sup>

Akibat kejadian tersebut, 1 ( satu ) orang dinyatakan meninggal dunia dan sebanyak 5 orang mengalami luka-luka sesuai hasil Visum Et repertum No. 099/III.5/ VER/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang ditanda tangani oleh Dr. Moch Sofuyudin dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terukur, frekuensi nadi seratus lima kalai per menit, frekuensi nafas dua puluh enam kali per menit. Pada kepala korban ditemukan luka memar dan babras pada dahi dan kepala bagian samping kanan dan kiri. Dengan kesimpulan ditemukan memar dan babras pada dahi dan kepala bagian

---

<sup>1</sup> Hakim PN. Lamongan, “ Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia( No. 299/pid.B/2012/PN.Lmg” (Putusan--, PN.Lamongan, Lamongan, 2012), 3.



samping kanan dan kiri dan cedera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul. Derajat luka masih belum bisa ditentukan karena korban masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan perawatan di rumah sakit.

Selain itu, pada tanggal 06 Juli 2012 1 ( satu ) korban telah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 055/III.5/VER/IV/2012 tanggal 06 Juli 2012 dari RS Muhammadiyah Lamongan yang ditanda tangani oleh Dr Suharyanto dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada kepala korban ditemukan memar dan babras pada dahi dan kepala bagian samping kanan dan kiri;
2. Korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama satu hari di RumahSakit;

Dengan Kesimpulan : meninggal dunia dengan cedera kepala berat dan luka babras pada tangan kiri dan pinggul kiri yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul atau benda keras.

## B. Keterangan Saksi-Saksi

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi **Johanes Ricard Adrianto Bin Budi Tri Sutrisno**, berusia 32 tahun yang merupakan adik kandung terdakwa, lahir di Lamongan, yang bertempat tinggal \di Kelurahan Kedungbaruk VIII No. 01 Rt. 01 Rw 04, Kecamatan Rungkut Surabaya, beragama Islam dan pekerjaannya Swasta.

Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 04.30 WIB di wilayah jurusan Surabaya-Babat tepatnya di jalan panglima Sudirman depan Plaza Lamongan terjadi kecelakaan, yaitu mobil xenia yang dikendarai oleh Eko Cristiono telah menabrak orang yang sedang makan nasi boranan di trotoar. dan pada waktu itu kendaraan mobil xenia melaju dengan kecepatan 60 km perjam dari arah Surabaya menuju arah babat. Tiba-tiba mobil oleng dan penyebabnya saya tidak tahu sehingga menabrak trotoar jalan depan Plaza tersebut dan berlanjut menabrak orang yang sedang makan.

Pada waktu itu saya ikut dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa (eko cristiono) dan saya dalam keadaan tertidur. Waktu terjadi kecelakaan tersebut saya sudah pingsan tidak ingat apa-apa. Sedangkan terdakwa masih sempat menolong isteri dan anak-anaknya untuk dikeluarkan dari mobil tersebut.

Sebenarnya, pada saat itu terdakwa mau mengurus surat pernikahan saya dan sebelumnya menjemput saya dari Surabaya, kemudian menuju Gresik dan bermalam disana. Kemudian dilanjutkan perjalanannya menuju arah Babat dan tiba-tiba sampai di Lamongan terjadi kecelakaan tersebut.



Untuk semua pihak yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut sudah diberi santunan tetapi sebatas kemampuan terdakwa.<sup>2</sup>

Saksi **Risa Untari Binti Ripan**, berusia 25 tahun, Lahir di Lamongan, Tanggal 21 Mei 1988, yang bertempat tinggal di Dusun Blungkan RT/RW 12/07 Desa Sendangrejo, Kec./Kab. Lamongan, beragama Islam dan Pekerjaannya Swasta.

Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Juli 2012, Sekitar pukul 04.30 WIB saya berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Yanto (saksi) mau membeli nasi boranan di depan Plaza Lamongan, tiba-tiba ada mobil Xenia melaju dari arah timur menuju kearah Barat, tahu-tahu menabrak trotoar jalan dan kemudian miring menabrak orang-orang yang sedang berjualan dan makan nasi.

Setelah kejadian tersebut ada beberapa pihak keluarga datang ke rumah dan rumah sakit untuk memina maaf. Dan sebelumnya saya memang tidak mengenal terdakwa dan keluarganya.

Akibat dari kejadian tersebut saya mengalami luka pada kepala dan sudah dioperasi, sedangkan hari-harinya masih terasa sakit, dan untuk biaya pengobatan tersebut habis sekitar 20 juta lebih dan diberi santunan oleh terdakwa hanya 2 juta saja.

Dari kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka.<sup>3</sup>

Saksi **Yanto Bin Jisam**, berusia 39 tahun, lahir di Lamongan, pada tanggal 05 Juli 1971, yang bertempat tinggal di Desa Made Rt 03/01, Kec./Kab. Lamongan, beragama Islam dan Pekerjaannya Swasta.

Bahwa pada hari jumat tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 04.30 WIB saya berboncengan sepeda motor yang dikendarai oleh Risa (saksi) mau membeli nasi boranan di depan plaza Lamongan, tiba-tiba ada mobil Xenia melaju dari arah timur menuju kearah Barat, tahu-tahu menabrak trotoar jalan dan kemudian miring menabrak orang-orang yang sedang berjualan dan makan nasi.

Setelah kejadian tersebut ada beberapa pihak keluarga datang ke rumah dan rumah sakit untuk memina maaf. Sebelumnya saya memang tidak mengenal terdakwa dan keluarganya.

Akibat dari kejadian tersebut saya mengalami luka pada kepala dan sudah dioperasi, Sedangkan hari-harinya masih terasa sakit, dan untuk biaya pengobatan tersebut habis sekitar 20 juta lebih dan diberi santunan oleh terdakwa hanya 2 juta saja. Dari kejadian tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka.<sup>4</sup>

Saksi **Tumisih Binti Kamid**, berusia 49 tahun, Lahir di Lamongan, pada tanggal 15 Juni 1963, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman, gang

---

<sup>2</sup> Ibid., 4.

<sup>3</sup> Ibid., 5.

<sup>4</sup> Ibid., 6.

Sombro 12 Rt. 2/5, Kelurahan Banjarmasin, Kab. Lamongan, beragama Islam dan Pekerjaan Swasta.

Pada hari jumat tanggal 06 Juli 2012, sekitar pukul 04.30 WIB saya sedang berjualan nasi boranan di trotoar jalan di depan plaza lamongan dan pada waktu itu terjadi kecelakaan, yaitu mobil xenia yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak orang yang sedang makan nasi boranan di trotoar.

Setelah kejadian tersebut ada beberapa dari pihak keluarga terdakwa datang dan meminta maaf, karena sebelumnya saya tidak pernah mengenal terdakwa dan keluarganya.

Akibat kejadian tersebut saya mengalami luka pada kepala dan sudah dioperasi, sedangkan hari-harinya masih terasa sakit, sedangkan untuk biaya pengobatan habis sekitar 20 juta lebih dan diberi santunan oleh terdakwa hanya 2 juta saja.<sup>5</sup>

Untuk keterangan dari terdakwa sendiri Eko Cristiono Bin Budi Trisutrisno, sebagai berikut:

Saya tahu diajukan di persidangan ini yaitu telah melakukan kesalahan karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Awal kejadiannya yaitu saya mengendarai mobil Xenia Nopol W-1103-XE, dari arah Surabaya menuju ke arah Babat dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam. Ketika sampai di depan Mall Lamongan tahu-tahu saya berkedip sekali dan ngantuk, dan mobil saya telah mengalami oleng sehingga menabrak trotoar jalan dan pada waktu itu saya sudah tidak sadarkan diri sehingga menabrak orang yang sedang makan di jalan tersebut. Sehingga ada yang meninggal dunia dan ada pula yang mengalami luka-luka dan kemudian di bawah ke rumah saki Soegiri Lamongan.

Pada waktu itu semua penumpang yang ada dalam mobil saya semua masih berada dalam mobil, kemudian setelah saya sadar keluar lewat pintu mobil dan mengeluarkan keluarga saya satu persatu.

Atas kejadian tersebut saya sangat menyesal sekali dan saya merasa bersalah. Oleh karena itu, saya sudah menyantuni para korban sebesar kemampuan saya, karena keluarga yang saya tinggalkan juga mengalami goncangan batin akibat peristiwa ini.

Untuk pekerjaan saya adalah sebagai sopir dan pada waktu itu saya dimintai oleh adik saya yang mau menikah untuk mengurus surat-suratnya menjelang pernikahan adik saya tersebut dan tahu-tahu ada kejadian seperti ini. dan semalam saya memang tidak tidur sama sekali tetapi saya tidak meminum minuman keras.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid., 6-7.

<sup>6</sup> Ibid., 7-8.

### C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Kelalaian yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia

Eko Cristiono diajukan kemuka persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Barang Siapa;  
Bahwa barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dalam perkara Pidana orang tersebut telah didakwakan melakukan suatu tindak Pidana, dalam perkara ini telah diajukan perkara Terdakwa yaitu Terdakwa Eko Cristiono Bin Budi Trisutrisno dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;<sup>8</sup>
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Orang Lin Meninggal Dunia;
  - a. Bahwa terdakwa dari arah Surabaya – Babat mengendarai mobil Xenia tepatnya di jalan Panglima Sudirman depan Plasa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012 sekitar jam 04.30 WIB., mobil yang dikendarai terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60 km / per jam bersamaan dengan itu dipinggir jalan Trotoar depan Lamongan Plasa ada penjual nasi boranan, kemudian pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan ngantuk dan mobil yang dikendarainya oleng menabrak Trotoar pinggir jalan Raya tersebut sehingga Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut miring dan menabrak orang berjualan nasi boranan tersebut sehingga menyebabkan beberapa korban yang semuanya dibawah kerumah Sakit Dr. Soegiri Lamongan untuk memperoleh perawatan;
  - b. Bahwa akibat kejadian tersebut, 1 ( satu ) orang meninggal dunia, sedangkan korban lainnya sebanyak 5 orang mengalami luka-luka sesuai hasil *Visum Et repertum* No. 099/III.5/ VER/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 dari rumah sakit Muhamadiyah Lamongan yang ditanda tangai oleh Dr. Moch Sofuyudin dengan hasil pemeriksaan korban datang dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan darah tidak terukur, frekuensi nadi seratus lima kalai per

---

<sup>7</sup> Ibid., 8-9.

<sup>8</sup> Ibid., 8.



menit, frekuensi nafas dua puluh enam kali per menit. Pada kepala korban ditemukan luka memar dan babras pada dahi dan kepala bagian samping kanan dan kiri. Dengan kesimpulan ditemukan memar dan babras pada dahi dan kepala bagian samping kanan dan kiri dan cedera kepala berat akibat kekerasan benda tumpul. Derajat luka masih belum bisa ditentukan karena korban masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan perawatan di rumah sakit.

- c. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012 1 ( satu ) korban telah meninggal dunia di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dengan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* No. 055/III.5/VER/IV/2012 tanggal 06 Juli 2012 dari RS Muhammadiyah Lamongan yang ditanda tangani oleh Dr. Suharyanto dengan hasil pemeriksaan:
- 1). Pada Kepala korban ditemukan memar dan babras pada dahi dan kepala bagian samping kanan dan kiri;
  - 2). Korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama satu hari di rumah sakit;<sup>9</sup>

Dengan kesimpulan : meninggal dunia dengan cedera kepala berat dan luka babras pada tangan kiri dan pinggul kiri yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul atau benda keras. Dengan demikian unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Selain itu, hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut juga merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan hakim sebelum mengambil sebuah keputusan. Seperti halnya:

Tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas yang unsur utamanya adalah kelalaian, maka secara obyektif hakim menilai dari unsur kelalaian si pelaku, dari unsur tersebut bisa dilihat akibat apa saja yang ditimbulkan bisa luka-luka, baik berat maupun ringan dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Selain itu, apakah pelaku atau terdakwa itu betul-betul orang yang murni melakukan kesalahan atau

---

<sup>9</sup> Ibid., 9.

pihak korban juga ikut melakukan kesalahan sehingga terjadi hal tersebut. Itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>10</sup>

Karena terkadang kejadian kecelakaan tidak murni kesalahan pelaku melainkan korban juga. Seperti halnya penjual – penjual yang berjualan di trotoar jalan. Karena trotoar seharusnya bukan tempat untuk berjualan. Akan tetapi, tetap pengendara harus tetap berhati-hati dalam berkendara agar ketika sewaktu-waktu mengantuk masih bisa mengendalikan kendaraannya.

Sedangkan untuk penerapan pasal 310 ayat (4) dengan hukuman maksimal 6 tahun dan/atau denda 12 juta rupiah dalam perkara no. 299/PID.B/2012/PN.Lmg, dalam kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan melihat dari akibat dari perbuatan itu apa besar atau tidak, ada tidak hal-hal yang dilakukan terdakwa kepada keluarga korban seperti ada perdamaian dengan cara menyantuni, membantu pengobatan atau santunan lain-lain. Hal itu, turut menjadi pertimbangan hakim sebelum mengambil sebuah keputusan. Sedangkan dalam hukum yang berlaku di masyarakat hukuman denda itu baik jika mampu.<sup>11</sup>

Unsur kelalaian dalam pasal 310 yang mengakibatkan orang lain meninggal itu bukan merupakan tujuan, karena jika ada niat untuk membunuh maka sudah masuk kedalam KUHP dan tidak termasuk pasal 310, Maka hukumannya berbeda. Dalam proses tersebut pelaku mengantuk dan tidak sengaja, pelaku tidak melarikan diri dan memberikan santunan kepada keluarga korban maka dirasa cukup adil jika pelaku dihukum 6 bulan penjara karena dari pihak keluarga sendiri tidak ada tuntutan dan hukumannya diserahkan kepada hakim.

Hukuman selain melihat unsur-unsur tadi, mulai dari siapa yang melakukan, apa ada perdamaian, apa faktor pelaku besar, apa ada faktor dari pihak korban juga. Selain itu, dilihat dari kecenderungan hukuman yang berlaku ditempat atau wilayah tersebut. Seperti di PN. Lamongan berapa rata-rata hukuman bisa menjadi patokan jaksa dalam mengambil sebuah tuntutan sampai hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu dilakukan untuk menjaga *disparitas* (perbandingan hukuman, tinggi -rendahnya hukuman terhadap perkara sejenis agar tidak terlalu jomplang), jadi tidak bisa semua kasus disamaratakan hukumannya. Tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Kalau pihak keluarga korban tidak menginginkan pelaku dihukum lama kenapa majelis hakim memberikan hukuman yang lama, nanti siapa yang akan membiayai semua atau ganti rugi korban. Jadi Kembali kepada rasa keadilan di masyarakat. Namun kepastian hukum tetap berlaku bahwa orang yang bersalah pasti dikenakan hukuman.<sup>12</sup>

Memang dalam perkara tersebut ada yang luka-luka dan meninggal dunia, Namun pasal yang diterapkan hanya pasal 310 ayat (4) saja yang isinya karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, Hal itu disebabkan korban-korban yang mengalami luka robek dibagian kepala bagian belakang tidak dimasukkan ke dalam surat dakwaan jadi, tidak tau alasannya

<sup>10</sup> Gede Putra Astawa, *Wawancara*, Lamongan, 18 Juni 2014.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.



apa bisa saja karna orang yang luka-luka sudah tidak menuntut karena semua biaya pengobatan sudah ditanggung terdakwa, atau bisa juga mereka tidak membuat laporan sehingga tidak dijadikan dakwaan jadi putusan yang diberikan oleh hakim hanya dakwaan tunggal dan langsung ke ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Tidak bisa dipungkiri faktor manusia menjadi salah satu faktor yang dominan dalam perkara kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, karena kurang kesadaran dan budaya berlalu lintas yang kurang baik, mulai dari terburu-buru, tidak mematuhi aturan dalam berkendara dan tidak mau tertib di jalan.

Sedangkan untuk efektifitas penerapan hukuman tambahan berupa pencabutan SIM bagi pelaku kecelakaan lalu lintas tergantung dari majelis hakim, jika majelis memandang perlu karena perbuatannya fatal dan dilakukan secara berulang-ulang itu bisa saja diterapkan, selain diluar hukuman penjara dan denda, dan yang bisa dikenai sanksi hukuman pencabutan SIM kembali kepada pemeriksaan awal, seperti sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama, telah dilakukan berulang-ulang, ada catatan bahwa dia membawa kendaraan secara ugal-ugalan.<sup>13</sup>

#### **D. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis seluruh unsur yang di Dakwakan dari pasal 310 ( 4 ) UU.RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu, dan kepadanya haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dari pidana penjara yang dijatuhkan, serta memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

---

<sup>13</sup> Ibid.





Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

**Hal-hal yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

**Hal-hal yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi pada kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.<sup>14</sup>

**E. Amar Putusan**

**MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa EKO CRISTIONO Bin BUDI TRISUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia“.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia W-110 XE, STNK mobil xenia W-1103-XE dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) Unit sepeda motor Nopol S-5888-JT dan STNKB Nopol S-5888-JT dikembalikan kepada saksi YANTO BIN JISAN, 1 (satu) Unit sepeda motor Nopol L-2499-AE dan STNKB Nopol L-2499-AE dikembalikan kepada PATUROHMAN BIN PAEJAN, 1 (satu) Unit sepeda motor Nopol S-6543-JL dan STNKB Nopol S-6543-JL dan SIM C an MOCH ABDUL TOHIR, dikembalikan kepada korban MOCH ABDUL TOHIR ( pihak keluarga ), Kendaraan MPU Nopol S-7212-UJ,

---

<sup>14</sup> Hakim PN. Lamongan, “ Kelalaian Berkendara..., 10.



STNKB Nopol S-7212-UJ dikembalikan kepada saksi SUWITO bin SEGER.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)<sup>15</sup>

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2012, oleh kami FRIDA ARIYANI, SH.M Hum. selaku Ketua Majelis Hakim, SRITI HESTI ASTITI, SH dan GEDE PUTRA ASTAWA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota.

---

<sup>15</sup> Ibid.,11.